




PUTUSAN

Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama (*gono-gini*) antara:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIK,

lahir di Malang pada tanggal XXXX, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Totok Sutarto, S.H. dkk, para Advokat pada kantor "*Totok Sutarto, S.H. & Rekan*" yang beralamat di Jalan Perumahan Taman Tiara Regency (Mediterranean Cluster) B3/3, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, email totosutarto1969@gmail.com, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus Nomor 102/VIII/SK-TS/2023 tertanggal 14 Agustus 2023;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, NIK,

lahir di Malang pada tanggal XXXX, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Djoko Tritjahjana, S.E. S.H. M.H, Advokat pada kantor "*JK-Tritjahjana, S.E. S.H. M.H & Partners*", yang beralamat di Jl. WR. Supratman (Komplek Ruko WR. Supratman C.1/Kav.2) Rampal Claket Malang,

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4
September 2023;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 21 Agustus 2023, telah mengajukan gugatan harta bersama (*gono-gini*) dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal XXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXXX;
 2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, lahir Malang pada tanggal XXXX;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang nomor 1908/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 12 Oktober 2022 M, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
- 2) mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) terhadap Penggugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI);

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct van gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai nomor tanggal 12 November 2022;
5. Bahwa dengan telah putusny perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka pembagian *gono-gini* dapat dilaksanakan;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
1. Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Kabupaten Malang, luas 133 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan : tanah/rumah
 - Timur berbatasan dengan : tanah/rumah
 - Utara berbatasan dengan : gang/lorong
 - Selatan berbatasan dengan : jalan rayaHarga pembelian sebesar Rp800.000.000,00 (tanah saja) pada masa perkawinan sudah dibangun rumah;
Yang saat ini jika ditaksir perkiraan sesuai harga pasar adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 2. Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan : rumah pak
 - Timur berbatasan dengan : umi/.....
 - Utara berbatasan dengan : jalan
 - Selatan berbatasan dengan : rumah/tanah hak milikHarga pembelian Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah), sudah dibayar lunas;
Yang saat ini jika ditaksir perkiraan sesuai harga pasar adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 3. Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Kabupaten Malang, luas 124 m², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan : tanah hak milik;
- Timur berbatasan dengan : tanah hak milik;
- Utara berbatasan dengan : jalan perumahan;
- Selatan berbatasan dengan : tanah hak milik;

Pembelian rumah standar dari developer pada tahun 2014, dengan harga total sebesar Rp631.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) sudah dilakukan renovasi, status masih dibayar sebagian sisa kekurangan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Yang saat ini jika ditaksir perkiraan sesuai harga pasar adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

4. 2 (dua) unit bangunan gudang dengan status tanah hak pakai fungsi lahan/sewa tahunan milik PJKA, terletak di Kota Malang, kondisi tanah status sewa milik PJKA dengan biaya pembangunan 2 (dua) unit gudang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Yang ditaksir perkiraan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Sebidang tanah kosong terletak di Kota Malang, luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) , dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan : tanah hak milik
- Timur berbatasan dengan : Jalan
- Utara berbatasan dengan : tanah
- Selatan berbatasan dengan : tanah

Yang ditaksir perkiraan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

6. Satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar 4x4 tahun 2022, warna Putih, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, atas nama

Yang ditaksir perkiraan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

7. Satu unit mobil minibus, merek Honda Brio RS, tahun 2022, warna Putih, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditaksir perkiraan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

8. Satu unit mobil, merek Daihatsu, tipe Grandmax Station, tahun 2018, nomor polisi, tercatat atas nama

Yang ditaksir perkiraan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Sehingga jumlah total keseluruhan atas harta *gono-gini* antara Penggugat dengan Tergugat ditaksir sejumlah Rp7.250.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai tanggungan hutang kepada pihak ketiga, sebagai berikut:

1. Hutang pembelian rumah standar developer tahun 2014 berdasarkan dalil angka 6 huruf III yang masih tertunggak sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

2. Hutang pembelian material produksi rokok kepada sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3. Hutang pembelian material karton & percetakan kepada sebesar Rp773.533.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

4. Hutang kepada sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

5. Hutang kepada sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

7. Hutang kepada sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah total keseluruhan atas hutang selama perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat ditaksir sejumlah Rp2.120.533.500,00 (dua milyar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan mohon ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

9. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mau;

10. Bahwa atas pembagian harta bersama tersebut oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Malang dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi 2 (dua) sama rata setelah dikurangi jumlah hutang sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

11. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama dan kemudian putus/cerai anak-anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh Tergugat (ibu kandung) dan Penggugat masih memberikan santunan dan biaya untuk anak-anak dan Penggugat masih bertanggungjawab memberikan biaya yang dibutuhkan;

12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita gugatan poin 6 adalah harta bersama (*gono-gini*) Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat secara adil menurut ketentuan undang-undang;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta *gono-gini* setelah dikurangi jumlah hutang kepada Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada kantor lelang negara untuk menjual secara umum melalui lelang dan membagi bagian dari harta gono-gini sesuai bagian masing-masing selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan;
7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
8. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Husnur Rofiq, S.H., sebagaimana laporan mediator tertanggal 19 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan *error in objecto* kekeliruan terhadap objek. Atau dalam gugatan *gono-gini* yang disampaikan Penggugat ada kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap 2 objek yang digugat bukan harta bersama, tetapi milik orang lain yang tidak perolehannya tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat maupun Tergugat. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg



2. Eksepsi gugatan *obscuur libel* (eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur). Hal ini terjadi karena posita tidak jelas/kabur sebab dalam persoalan sengketa aset tanah maupun bangunan dalam gugatan harus jelas baik alamat lengkap maupun batas-batas harus jelas untuk menghindari kesalahan obyek yang disengketakan;

II. Dalam Konvensi

Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban konvensi yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya ini, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal XXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sesuai yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor;
3. Benar posita angka 2 bahwa selama masa pernikahan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT (perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXXX)
 - b. ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT (Perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXXX)

Yang hingga saat ini kedua anak tersebut dirawat dan diasuh dan dibiayai hidupnya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Benar bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah putus karena perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1908/Pdt.G/2022/PA Malang 17 Desember 2022;

5. Benar bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Agama Malang, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor tertanggal 12 November 2022;

6. Benar bahwa dengan telah putusanya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentunya pembagian harta *gono-gini* dapat dilaksanakan;

7. Bahwa dalil posita Angka 6 poin romawi I apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Malang dengan luas 133 m² dengan batas-batas:

- Sebelah barat : tanah milik
- Sebelah timur : tanah Milik
- Sebelah Utara : gang
- Sebelah Selatan : jalan raya

Adalah tidak benar apabila tanah dan bangunan yang dimaksud adalah harta perolehan selama pernikahan atau harta *gono-gini* karena rumah tersebut sampai saat ini ditempati oleh pemilik sahnya sdr seperti yang tertuang dalam SHM nomor tertanggal 29 November 1999.

b. Bahwa terkait sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Malang dengan batas-batas:

- Sebelah barat : tanah milik pak
- Sebelah timur : tanah milik umi/.....
- Sebelah utara : jalan

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : rumah/tanah

Seperti yang disampaikan pada angka 6 poin romawi II tersebut adalah tidak benar apabila tanah dan bangunan yang dimaksud adalah harta perolehan selama pernikahan atau harta *gono-gini* karena rumah tersebut sampai saat ini ditempati oleh pemilik sahnya sdr seperti yang tertuang dalam SHM nomor tahun 1992;

- c. Bahwa benar, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi mempunyai sebidang tanah seluas 132 m² tetapi bukan 124 m² di Kota Malang tetapi bukan di Kabupaten Malang semasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah;

- d. Benar bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyewa 2 unit bangunan gudang PJKA dan saat ini bangunan tersebut tidak digunakan dan tanah tersebut bukan harta *gono-gini*;

- e. Bahwa benar semasa terikat pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai sebidang tanah kosong seluas 135 m² di Kota Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : tanah
- Sebalah timur : jalan
- Sebelah utara : tanah
- Sebalah selatan : tanah

- f. Bahwa terkait dengan aset kendaraan yang disampaikan pada posita nomor 6 poin VI, VII dan VIII tidak benar dan aset yang dimaksud tidak ada satupun milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga sangat tidak tepat bila dimintakan pembagian *gono-gini*;

8. Bahwa terkait dengan hutang yang disampaikan pada posita nomor 7 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentunya harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentunya segala bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sah menurut hukum;

9. Benar adanya harta bersama yang tercantum dalam poin 5a dan 5b sampai saat ini langsung atau tidak langsung dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

10. Untuk harta bersama yang tercantum dalam poin 5a dan 5b aaya sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada undang-undang yang berlaku sesuai norma hukum yang berlaku;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan pada eksepsi maupun jawaban Tergugat Konvensi dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi dan merupakan satu kesatuan yang utuh;

2. Bahwa selain harta bersama yang seperti disampaikan pada posita nomor romawi III, IV dan V oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga ada aset harta bersama yang rencana untuk pembangunan pabrik rokok yang belum terbagi yaitu:

a. Tanah seluas 384 m² di Kabupaten Lumajang dengan batas-batas:

- Sebelah utara : milik
- Sebelah Selatan : milik
- Sebelah timur : milik
- Sebelah barat : jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi saat pernikahan dari pemilik asal sdr. pada tertanggal 24 Agustus 2020 seharga Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang saat ini masih dalam pengurusan sertipikat balik nama, yang mana tanah tersebut terletak di depan jalan umum saat ini ditaksir memiliki nilai sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

b. Sebuah aset bangunan di lahan sewa untuk kegiatan industri rokok dengan identitas usaha yang telah terdaftar dengan nama yang beralamat di Kota Malang dan berdiri sejak tahun 2020 hingga saat ini yang mana terkait dengan aset bangunan maupun segala inventaris kendaraan yang ada serta stok barang dalam kegiatan usaha maupun hasil keuntungan usaha selama ini masih dipegang keseluruhannya serta dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi dan secara hukum masih menjadi harta bersama yang belum terbagi yang mana penjualan atau omset setiap bulan antara Rp1.300.000.000,00 pada tahun 2020 dan saat ini sesuai dengan pertumbuhan nilai barang dapat diperkirakan ada kenaikan omset 20 % (yang nantinya akan kami buktikan dalam persidangan) sehingga secara logika bisnis besarnya modal tertahan minimal 4 x dari omset penjualan riil sekitar Rp5.200.000.000,00. Bahwa melihat fakta hukum yang ada berdasar bukti- bukti yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya terdapat harta bersama sebuah perusahaan dengan nilai aset sebagai berikut:

1. Aset gedung dan inventaris kendaraan perusahaan ditaksir sekitar Rp2.000.000.000,00
2. Stok barang produksi termasuk bahan baku sekitar Rp.5.000.000.000,00
3. Keuntungan bersih usaha setiap tahun 30 % x Rp1.3000.000.000,00 = Rp390.000.000,00 x 2 tahun (2022-2023) Rp790.000.000,00

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total aset perusahaan/usaha yang belum terbagi sekitar Rp7.790.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);

c. Bahwa dari harta *gono-gini* yang belum dibagi dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi pada angka 2 a dan b dapat diketahui sebesar:

1. Tanah seluas 384 m² di Kabupaten Lumajang senilai Rp2.000.000.000,00

2. Total aset perusahaan/usaha yang beralamat di Kota Malang yang belum terbagi sekitar Rp7.790.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah)

Total harta *gono-gini* yang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi harus dibagi sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah);

3. Bahwa hingga saat ini harta bersama yang tersimpan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang sudah sepatutnya dan wajib menurut hukum dibagi 2 (dua) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena merupakan bagian dari harta bersama;

4. Bahwa untuk menjamin aset yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan harta bersama yang harus dibagi setelah perceraian agar tidak dipindahtangankan tanpa sepengetahuan atau persetujuan Tergugat Konvensi tentunya sudah sepatutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan sita jaminan atas aset yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi yaitu:

a. Tanah seluas 384 m² di Kabupaten Lumajang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : milik
- Sebelah Selatan : milik

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur : milik

- Sebelah barat : jalan

yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi saat pernikahan dari pemilik asal sdr. pada tanggal 24 Agustus 2020 seharga Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang saat ini masih dalam pengurusan sertifikat balik nama;

b. Sebuah perusahaan dengan nilai aset sebagai berikut:

1. Aset gedung dan inventaris kendaraan perusahaan ditaksir sekitar Rp2.000.000.000,00

2. Stok barang produksi termasuk bahan baku sekitar Rp5.000.000.000,00

3. Keuntungan bersih usaha setiap tahun 30 % x
Rp1.3000.000.000,00 = Rp390.000.000,00 x 2 tahun (2022-2023)
Rp790.000.000,00

Jadi total aset perusahaan/usaha yang belum terbagi sekitar Rp7.790.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah)

c. Bahwa dari harta gono-gini yang belum dibagi dan saat ini di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi pada angka 2 a dan b dapat diketahui sebesar:

1. Tanah seluas 384 m² di Kabupaten Lumajang senilai Rp2.000.000.000,00

2. Total aset perusahaan/usaha yang beralamat di Kota Malang yang belum terbagi sekitar Rp7.790.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah)

Total harta gono-gini yang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *error in objecto* sehingga gugatan harus ditolak;
3. Menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* sehingga gugatan harus ditolak;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membagi dua atas harta bersama yang masih dikuasai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dari harta *gono-gini* yang belum dibagi dan saat ini di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi pada angka 2 a dan b dapat diketahui sebesar:

1. Tanah seluas 384 m² di Kabupaten Lumajang senilai Rp2.000.000.000,00
2. Total aset perusahaan/usahayang beralamat di Kota Malang yang belum terbagi sekitar Rp7.790.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total harta *gono-gini* yang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah);

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sejak putusan dibacakan atas aset harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi yaitu:

a. Tanah seluas 384 m² di Kabupaten Lumajang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : milik

Sebelah selatan : milik

Sebelah timur : milik

Sebelah barat : jalan

yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi saat pernikahan dari pemilik asal sdr. pada tanggal 24 Agustus 2020 seharga Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang saat ini masih dalam pengurusan sertifikat balik nama

b. Sebuah perusahaan/usaha yang beralamat di Kota Malang yang belum terbagi sekitar Rp7.790.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

- Aset gedung dan inventaris kendaraan perusahaan ditaksir sekitar Rp2.000.000.000,00

- Stok barang produksi termasuk bahan baku sekitar Rp5.000.000.000,00

- Keuntungan bersih usaha setiap tahun 30 % x Rp1.3000.000.000,00 = Rp390.000.000,00 x 2 tahun (2022-2023) = Rp790.000.000,00

Jadi total aset perusahaan/usaha yang belum terbagi sekitar Rp7.790.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara yang timbul;

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan reconvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam reconvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi menyampaikan duplik dalam reconvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Dalam Konvensi

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor tertanggal XXXX atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, diberi tanda PK.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah beserta bangunan di atasnya, SHM nomor yang dibuat oleh dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi pada tertanggal 15 Mei 2022, diberi tanda PK.2;
3. Fotokopi kuitansi nomor tertanggal XXXX (pembayaran pembelian tanah dan rumah SHM nomor sejumlah Rp1.200.000.000,00, diberi tanda PK.3;
4. Fotokopi Surat Pesanan yang dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi pada tertanggal 21 Juli 2015, diberi tanda PK.4;



5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor tertanggal 7 Maret 2022 (mobil dengan plat nomor, atas nama, merek Mitsubishi, tipe Pajero SPT2.4L DKR, jenis mobil penumpang, model Jeep, tahun pembuatan 2022, isi silinder/daya listrik 02442 CC, nomor rangka, nomor mesin, warna Putih Mutiara, bahan bakar Solar, warna TNKB Hitam, tahun registrasi 2022, nomor BPKB, kode lokasi nomor) yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, diberi tanda PK.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 00785386.F tertanggal 5 Juli 2022 (mobil dengan plat nomor, atas nama, merek Honda, tipe Brio RS 1.2 CVT CKO, jenis mobil penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2022, isi silinder/daya listrik 01199 CC, nomor rangka, nomor mesin, warna Putih, bahan bakar Bensin, warna TNKB Putih, tahun registrasi 2022, nomor BPKB, nomor urut pendaftaran) yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, diberi tanda PK.6;
7. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan (.....) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diberi tanda PK.7;
8. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan sejumlah Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah), diberi tanda PK.8;
9. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), diberi tanda PK.9;
10. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), diberi tanda PK.10;



11. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda PK.11;
12. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan (.....) sejumlah Rp773.533.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), diberi tanda PK.12;
13. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), diberi tanda PK.13;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan home industri rokok, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi pernah menjadi pembantu rumah t..... Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama \pm 10 (sepuluh) tahun dan telah diberhentikan sejak \pm setahun yang lalu;

-----B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai sebuah rumah yang ditempatinya, yakni dengan batas sebelah utara adalah jalan, sebelah timur adalah rumah, sebelah selatan adalah tanah kosong dan sebelah barat adalah tanah kosong;

-----B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai usaha rokok di Lumajang;



-----B
ahwa rumah di Kelurahan Bumiayu tersebut juga dipakai untuk menyimpan tembakau dan etiket (kotak kertas rokok);

-----B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mempunyai 2 (dua) buah mobil dan 1 (satu) buah sepeda motor;

-----B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bercerai \pm setahun yang lalu;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan juru parkir, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa dulu saksi adalah tet..... Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

-----B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membeli rumah pak Rafi seluas \pm 150 meter persegi (10 meter x 15 meter) yang terletak di dengan harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

-----B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar tunai (cash) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada pak Rafi;

-----B
ahwa saksi juga ikut menjadi saksi dan bertandatangan dalam surat jual beli rumah tersebut;



-----B
ahwa ± setengah bulan yang lalu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menempati rumah tersebut;

-----B
ahwa pembelian rumah tersebut kemudian dibatalkan dan dijual kepada saudara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Helma;

-----B
ahwa saksi juga menjadi saksi dan bertandatangan dalam surat pembatalan jual beli rumah tersebut;

-----B
ahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Helma;

-----B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bercerai ± setahun yang lalu;

3. SAKSI 3 PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan (instalatir), tempat tinggal di Kota Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak ± 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena sering dipanggil oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memasang dan memperbaiki instalasi listrik rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di

-----B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai sebuah mobil dan sebuah sepeda motor;



----- B
ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bercerai;

4. SAKSI 4 PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
sales Singosari, tempat tinggal di Kota Batu, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

----- B
ahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi pernah membeli mobil melalui saksi;

----- B
ahwa pada awal Desember 2021 pak memesan sebuah
mobil Pajero Dakkar 4x4 Ultimate berwarna Putih kepada saksi
melalui handphone seharga Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga
puluh juta rupiah);

----- B
ahwa pada saat itu pula pak datang mentransfer uang
sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening
sebagai tanda jadi;

----- B
ahwa seminggu kemudian pak datang ke
showroom Singosari mengatakan bahwa mobil tersebut
adalah permintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan meminta agar mobil
tersebut dikirim awal tahun 2022 menunggu Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari penjara;

----- B
ahwa sebulan kemudian pak mentransfer uang sejumlah
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening;

----- B
ahwa pada akhir Januari 2022, Tergugat Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyuruh saksi datang ke rumahnya didampingi oleh pak dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar/memberikan kekurangan pembayaran pembelian mobil tersebut sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai (cash) kepada saksi;

-----B
ahwa pada saat pelunasan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada saksi agar BPKB dan STNK mobil tersebut diatasmakan saudaranya bernama Hilda;

-----B
ahwa seminggu kemudian saksi mengirimkan mobil tersebut dan diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

-----B
ahwa pada akhir 2022 yang lalu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menawarkan mobil tersebut kepada saksi, namun saksi menolaknya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Dalam Konvensi

A.-----S
urat:

1.-----F
otokopi Akta Cerai nomor tertanggal XXXX atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, diberi tanda TK.1;

2.-----F
otokopi Sertipikat Hak Milik Nomor tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, diberi tanda TK.2;

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----F
otokopi surat pembatalan jual beli yang dibuat oleh dengan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tertanggal 19 Januari
2023, diberi tanda TK.3;

4.-----F
otokopi Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor
tertanggal XXXX yang dibuat oleh Haifa Halim, Elza dan
dengan di hadapan Notaris Antamara Visvaka, SH., M.Kn.,
diberi tanda TK.4;

5.-----F
otokopi Sertipikat Hak Milik Nomor tertanggal XXXX yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Malang, diberi tanda
TK.5;

6.-----F
otokopi Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor
tertanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi di hadapan Notaris Indahjati
Sutrisno, SH., M.Kn., diberi tanda TK.6;

7.-----F
otokopi Sertipikat Hak Milik Nomor tertanggal XXXX yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Malang, diberi tanda
TK.7;

8.-----F
otokopi tanda terima pembayaran mobil Honda Brio 1.2 RS CVT
Urbanite tahun 2022 tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh PT.
Mandalasena Perkasa Motor Malang, diberi tanda TK.8

9.-----F
otokopi surat pengantar nomor tertanggal XXXX yang
dikeluarkan oleh PT. Asuransi Wahana Tata (Aswata) Cabang Malang,
diberi tanda TK.9;

Dalam Rekonvensi

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg



A.-----S

urat:

1.-----F

otokopi Salinan Akta Pendirian Persekutuan Dagang Komanditer Nomor Tahun XXXX yang dibuat oleh Hari Muslimin dan Hesti Mustika Anjasari di hadapan Notaris Detty Fybe Rotty, SH., M.Kn., diberi tanda PR.1;

2.-----F

otokopi surat keterangan terdaftar atas nama nomor Tahun 2020 tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberi tanda PR.2;

3.-----F

otokopi surat izin usaha tertanggal XXXX, diberi tanda PR.3;

4.-----F

otokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal pada tertanggal XXXX, diberi tanda PR.4;

5.-----F

otokopi berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tertanggal 19 Januari 2022, diberi tanda PR.5;

6.-----F

otokopi surat pernyataan yang dibuat oleh dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tertanggal 20 September 2023, diberi tanda PR.6;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descentel/plaatsopneming*) terhadap obyek-obyek gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pada tertanggal 5 dan 19 Januari 2024 dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas 133 m² dan bangunan ruko 2 (dua) lantai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atasnya, blok 48 nomor, terletak di Kabupaten Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : gang/lorong
- Timur : rumah pak
- Selatan : jalan raya
- Barat : rumah pak

pemiliknya tidak diketahui dan tidak dibayar pajaknya sejak tahun 2019;

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 206 m², Sertipikat Hak Milik nomor, atas nama, terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan
- Timur : rumah milik
- Selatan : rumah milik/.....
- Barat : rumah milik

c. Sebidang tanah dan bangunan rumah 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya seluas 136 m² (8,18 meter x 16,64 meter), terletak di Kabupaten Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kosong
- Timur : rumah milik
- Selatan : jalan
- Barat : tanah milik

d. Sebuah gudang seluas 160 m² (20 meter x 8 meter) yang berdiri di atas tanah sewa milik PT. KAI, terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : gudang milik
- Timur : jalan
- Selatan : rumah milik
- Barat : gudang milik Pemkot

e. Sebidang tanah seluas 135 m² (9 meter x 15 meter), terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah milik
- Timur : jalan/gang

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik
- Barat : rumah milik

f. Sebidang tanah seluas 384 m² (30 meter x 30 meter) yang dalam posita nomor 2.a. dan petitum nomor 2.1. pada bagian rekonvensi ditulis terletak di Kabupaten Lumajang, namun tidak dapat ditemukan dan/atau diperiksa karena alamat letak obyek tersebut tidak jelas/salah;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Husnur Rofiq, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 September 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi *error in objecto* dan *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum karena **pertama**, adanya 2 (dua) obyek sengketa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan termasuk harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi nanti tergantung pada proses pembuktiannya. Apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka 2 (dua) obyek sengketa akan dinyatakan sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Namun apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka 2 (dua) obyek sengketa tersebut tidak akan dinyatakan sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dengan kata lain, *error in objecto* tidak bisa digunakan dasar eksepsi dalam perkara *a quo*. **Kedua**, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menjelaskan secara detil (luas, letak dan batas-batas) terhadap obyek-obyek sengketa dalam gugatannya, sebagaimana posita nomor 6. Kalaupun luas, letak dan batas-batas obyek-obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya salah, maka nanti akan terkoreksi pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) terhadap obyek-obyek sengketa tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) HIR. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 tertanggal 15 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Nomor III huruf A angka 6. Dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak;

Dalam Konvensi

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta pembagian harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berupa:

a. Sebidang tanah seluas 133 m² dan bangunan ruko 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya, blok 48 nomor, terletak di Kabupaten Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : gang/lorong
- Timur : rumah pak
- Selatan : jalan raya
- Barat : rumah pak

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 206 m², Sertipikat Hak Milik nomor, atas nama, terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan
- Timur : rumah milik
- Selatan : rumah milik/.....
- Barat : rumah milik

c. Sebidang tanah dan bangunan rumah 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya seluas 136 m² (8,18 meter x 16,64 meter), terletak di Kabupaten Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kosong
- Timur : rumah milik
- Selatan : jalan
- Barat : tanah milik

d. Sebuah gudang seluas 160 m² (20 meter x 8 meter) yang berdiri di atas tanah sewa milik PT. KAI, terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : gudang milik
- Timur : jalan
- Selatan : rumah milik

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : gudang milik Pemkot
- e. Sebidang tanah seluas 135 m² (9 meter x 15 meter), terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : rumah milik
 - Timur : jalan/gang
 - Selatan : tanah milik
 - Barat : rumah milik
- f. Sebuah mobil merek Mitsubishi, tipe Pajero SPT2.4L DKR, jenis mobil penumpang, model Jeep, tahun pembuatan 2022, plat nomor, atas nama, warna Putih Mutiara;
- g. Sebuah mobil merek Honda, tipe Brio RS 1.2 CVT CKO, jenis mobil penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2022, plat nomor, atas nama, warna Putih;
- h. Sebuah mobil, merek Daihatsu, tipe Grandmax Station, tahun 2018, nomor polisi, atas nama

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 angka III, IV dan V sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada posita nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 huruf c, d dan e, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dulu pernah menikah secara sah pada tanggal XXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (lahir di Malang pada tanggal XXXX) dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (lahir di Malang pada tanggal XXXX);
2. Bahwa kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bercerai secara sah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 12 November 2022;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bersama (*gono-gini*) berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya seluas 136 m² (8,18 meter x 16,64 meter), terletak di Kabupaten Malang, batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah kosong
 - Timur : rumah milik
 - Selatan : jalan
 - Barat : tanah milik
- b. Sebuah gudang seluas 160 m² (20 meter x 8 meter) yang berdiri di atas tanah sewa milik PT. KAI, terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : gudang milik
 - Timur : jalan
 - Selatan : rumah milik
 - Barat : gudang milik Pemkot
- c. Sebidang tanah seluas 135 m² (9 meter x 15 meter), terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : rumah milik
 - Timur : jalan/gang
 - Selatan : tanah milik
 - Barat : rumah milik

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena oleh sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan serta bantahannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti PK.1 sampai dengan PK.13 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, SAKSI 3 PENGGUGAT dan SAKSI 4 PENGGUGAT. Sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dali jawabannya juga telah mengajukan bukti TK.1 sampai dengan TK.9;

Menimbang, bahwa meskipun bukti PK.1 dan TK.1 (fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, namun oleh karena substansi bukti PK.1 dan TK.1 tentang telah terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tertanggal 2 November 2022 telah diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti PK.1 dan TK.1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti TK.2 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sebidang tanah seluas 133 m² dan bangunan ruko 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya, blok 48 nomor, terletak di Kabupaten Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : gang/lorong
- Timur : rumah pak
- Selatan : jalan raya
- Barat : rumah pak

adalah milik Mustina dan belum berpindah kepemilikan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa bukti PK.2 (fotokopi surat pernyataan), PK.3 (fotokopi kuitansi) dan TK.3 (fotokopi surat pembatalan jual beli) merupakan akta dibawah tangan yang hanya mempunyai daya pembuktian formil dan materiil sesuai Pasal 1874 KUH Perdata, dan oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menerima bukti PK.2, PK.3 dan TK.3 tersebut sebagai alat bukti permulaan dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan PK.2, PK.3 dan TK.3 serta keterangan saksi 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tertanggal 15 Mei 2022, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membeli sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 206 m², Sertipikat Hak Milik nomor, atas nama Abdul Halim (telah meninggal dunia), terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan
- Timur : rumah milik
- Selatan : rumah milik/.....
- Barat : rumah milik

dari ahli warisnya bernama dengan harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

2.-----B

ahwa atas pembelian tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar secara tunai (*cash*) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada

3.-----B

ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menempati rumah tersebut selama ± setengah bulan;

4.-----B

ahwa pembelian rumah tersebut akhirnya dibatalkan oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak segera melunasi sisa pembayarannya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian tanah dan rumah tersebut dibeli oleh saudara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama

Dengan demikian, maka terbukti bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 206 m², Sertipikat Hak Milik nomor, atas nama Abdul Halim (telah meninggal dunia), terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan
- Timur : rumah milik
- Selatan : rumah milik/.....
- Barat : rumah milik

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti PK.5 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Pajero) dan PK.6 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Brio) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, dan oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menerima bukti PK.5 dan PK.6 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PK.7, PK.8, PK.9, PK.10, PK.11, PK.12 dan PK.13 (fotokopi surat pengakuan hutang) merupakan akta dibawah tangan yang hanya mempunyai daya pembuktian formil dan materiil sesuai Pasal 1874 KUH Perdata dan apalagi tidak didukung oleh alat-alat bukti lainnya. Dengan demikian maka Majelis Hakim menolak bukti PK.7, PK.8, PK.9, PK.10, PK.11, PK.12 dan PK.13 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT, SAKSI 3 PENGGUGAT dan SAKSI 4 PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*), dan oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menerima saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 4 (SAKSI 4 PENGGUGAT) terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal Desember 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memesan mobil Pajero Dakkar 4x4 Ultimate berwarna Putih melalui pak kepada Singosari dengan harga Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa pak telah mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada akhir Januari 2022, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melunasi kekurangan pembayaran pembelian mobil tersebut sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai (cash);

4. Bahwa mobil tersebut diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)nya di atas namakan Hilda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil Pajero Dakkar 4x4 Ultimate berwarna Putih adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena **pertama**, peran pak selaku orang yang berhubungan langsung dan mentransfer uang sejumlah Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) kepada hanyalah sebagai perantara saja dan bahkan Hilda pun tidak mempunyai peran apapun dalam pembelian mobil tersebut. **Kedua**, yang melunasi kekurangan pembayaran pembelian mobil tersebut sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan yang menerima mobil tersebut adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. **Ketiga**, penamaan atau pencantuman nama seseorang pada Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bersifat bebas dan terbuka tergantung permintaan pembeli;

Menimbang, bahwa meskipun bukti PK.2 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Pajero) bukanlah bukti kepemilikan atas suatu kendaraan bermotor, namun bukti PK.2 dapat menjadi bukti permulaan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Bukti PK.2 dengan didukung keterangan saksi 4 (SAKSI 4 PENGGUGAT) membuktikan bahwa mobil dengan plat nomor, atas nama, merek Mitsubishi, tipe Pajero SPT2.4L DKR, jenis mobil penumpang, model Jeep, tahun pembuatan 2022, isi silinder/daya listrik 02442 CC, nomor rangka, nomor mesin, warna Putih Mutiara, bahan bakar Solar, warna TNKB Hitam, tahun registrasi 2022, nomor

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB, kode lokasi nomor adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibeli dalam masa perkawinannya, yakni pada bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) terungkap fakta hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) buah mobil dalam masa perkawinannya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti PK.3 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Brio) bukanlah bukti kepemilikan atas suatu kendaraan bermotor, namun bukti PK.3 dapat menjadi bukti permulaan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Dengan bukti PK.3 yang didukung oleh keterangan saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) tersebut, maka berdasarkan Pasal 173 HIR. jo. Pasal 1915 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil dengan plat nomor, atas nama, merek Honda, tipe Brio RS 1.2 CVT CKO, jenis mobil penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2022, isi silinder/daya listrik 01199 CC, nomor rangka, nomor mesin, warna Putih, bahan bakar Bensin, warna TNKB Putih, tahun registrasi 2022, nomor PKB, nomor urut pendaftaran adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dalam masa perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat luas dan batas-batas tanah dalam posita yang berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat (*descentel/plaatsopneming*) tertanggal 5 dan 19 Januari 2024, maka Majelis Hakim akan menggunakan batas-batas tanah tersebut dalam diktum perkara *a quo* sesuai hasil pemeriksaan setempat (*descentel/plaatsopneming*), sebagaimana ketentuan Nomor III huruf A angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 tertanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya pada posita nomor 6.I, 6.II,

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.VIII dan 7, maka berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. 1865 KUH Perdata gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta analisis bukti-bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dulu pernah menikah secara sah pada tanggal XXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (lahir di Malang pada tanggal XXXX) dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (lahir di Malang pada tanggal XXXX);
2. Bahwa kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bercerai secara sah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 12 November 2022;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bersama (*gono-gini*) berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya seluas 136 m² (8,18 meter x 16,64 meter), terletak di Kabupaten Malang, batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah kosong
 - Timur : rumah milik
 - Selatan : jalan
 - Barat : tanah milik
 - b. Sebuah gudang seluas 160 m² (20 meter x 8 meter) yang berdiri di atas tanah sewa milik PT. KAI, terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : gudang milik
 - Timur : jalan
 - Selatan : rumah milik

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : gudang milik Pemkot
- c. Sebidang tanah seluas 135 m² (9 meter x 15 meter), terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : rumah milik
 - Timur : jalan/gang
 - Selatan : tanah milik
 - Barat : rumah milik
- d. Sebuah mobil dengan plat nomor, atas nama, merek Mitsubishi, tipe Pajero SPT2.4L DKR, jenis mobil penumpang, model Jeep, tahun pembuatan 2022, isi silinder/daya listrik 02442 CC, nomor rangka, nomor mesin, warna Putih Mutiara, bahan bakar Solar, warna TNKB Hitam, tahun registrasi 2022, nomor BPKB, kode lokasi nomor
- e. Sebuah mobil dengan plat nomor, atas nama, merek Honda, tipe Brio RS 1.2 CVT CKO, jenis mobil penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2022, isi silinder/daya listrik 01199 CC, nomor rangka, nomor mesin, warna Putih, bahan bakar Bensin, warna TNKB Putih, tahun registrasi 2022, nomor PKB, nomor urut pendaftaran

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Penetapan Harta Bersama (*Gono-Gini*)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penetapan harta bersama (*gono-gini*), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud harta bersama (*gono-gini*) adalah harta benda atau kekayaan apapun, termasuk utang, yang timbul dan/atau diperoleh, baik secara sendiri-sendiri atau bersama suami isteri, selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, sesuai ketentuan Pasal

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa:

a. Sebidang tanah dan bangunan rumah 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya seluas 136 m² (8,18 meter x 16,64 meter), terletak di Kabupaten Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kosong
- Timur : rumah milik
- Selatan : jalan
- Barat : tanah milik

b. Sebuah gudang seluas 160 m² (20 meter x 8 meter) yang berdiri di atas tanah sewa milik PT. KAI, terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : gudang milik
- Timur : jalan
- Selatan : rumah milik
- Barat : gudang milik Pemkot

c. Sebidang tanah seluas 135 m² (9 meter x 15 meter), terletak di Kota Malang, batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah milik
- Timur : jalan/gang
- Selatan : tanah milik
- Barat : rumah milik

d. Sebuah mobil dengan plat nomor, atas nama, merek Mitsubishi, tipe Pajero SPT2.4L DKR, jenis mobil penumpang, model Jeep, tahun pembuatan 2022, isi silinder/daya listrik 02442 CC, nomor rangka, nomor mesin, warna Putih Mutiara, bahan bakar Solar, warna TNKB Hitam, tahun registrasi 2022, nomor BPKB, kode lokasi nomor

e. Sebuah mobil dengan plat nomor, atas nama, merek Honda, tipe Brio RS 1.2 CVT CKO, jenis mobil penumpang, model Minibus,

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2022, isi silinder/daya listrik 01199 CC, nomor rangka, nomor mesin, warna Putih, bahan bakar Bensin, warna TNKB Putih, tahun registrasi 2022, nomor PKB, nomor urut pendaftaran

timbul dan/atau diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam masa perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan hanya sebatas kelima obyek (a, b, c, d dan e) tersebut di atas;

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pembagian harta bersama (*gono-gini*), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa kelima obyek (a, b, c, d dan e) tersebut di atas adalah harta bersama (*gono-gini*) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Penyerahan Harta Bersama (Gono-Gini)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penyerahan harta bersama (*gono-gini*), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa obyek huruf a secara *de juris* atas nama dan/atau dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, obyek b secara *de juris* dan *de facto* dikuasai oleh Tergugat

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, obyek huruf c secara *de facto* dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, obyek huruf d secara *de juris* atas nama dan/atau dikuasai oleh orang lain bernama dan obyek huruf e secara *de juris* atas nama dan/atau dikuasai oleh orang lain bernama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 4 dan 5 dapat dikabulkan dengan redaksi sebagaimana tersebut dalam diktum di bawah ini;

Petitum Tentang Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dulu (*Uitvoerbaar Bijvooraad*)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa diantara syarat untuk mengabulkan permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 54 Rv *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1971 tertanggal 17 Mei 1971 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, adalah *pertama*, didasarkan pada atau ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak Penggugat dan putusan itu berhubungan dengan gugatan yang bersangkutan. *Kedua*, ada gugatan provisi yang dikabulkan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak terdapat kedua syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 54 Rv *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1971 tertanggal 17 Mei 1971 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 6 ditolak;

Dalam Rekonvensi

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang pokok gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga membagi harta bersama (*gono-gini*) berupa:

- a. Tanah seluas 384 m² yang terletak di Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : milik
 - Sebelah selatan : milik
 - Sebelah timur : milik
 - Sebelah barat : jalan
- b. Aset perusahaan berupa bangunan gudang yang berdiri di atas tanah sewa yang terletak di Kota Malang serta inventaris kendaraan, stok barang dan hasil keuntungan usaha yang semuanya senilai Rp7.790.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);

kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **pertama**, pada obyek huruf a alamatnya tertulis Desa Pandanwangi, Desa Tekum, Kelurahan Tekum. **Kedua**, pada obyek huruf b, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak untuk dilakukan pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) sehingga Majelis Hakim tidak mendapat kejelasan obyek gugatan (luas dan batas-batas gudang, spesifikasi kendaraan inventaris dan kuantitas stok barang), sesuai amanat Pasal 153 HIR. *jo.* 211-214 Rv *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak jelas/kabur (*obscuur libels*). Dan oleh karenanya, maka gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka segala hal yang berkaitan dengan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa:

a. Sebidang tanah dan bangunan rumah 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya seluas 136 m² (8,18 meter x 16,64 meter), terletak di Kabupaten Malang, batas-batas, sebagai berikut:

- Utara: tanah kosong
- Timur: rumah milik
- Selatan : jalan
- Barat: tanah milik

b. Sebuah gudang seluas 160 m² (20 meter x 8 meter) yang berdiri di atas tanah sewa milik PT. KAI, terletak di Kota Malang, batas-batas, sebagai berikut:

- Utara: gudang milik
- Timur: jalan
- Selatan : rumah milik
- Barat: gudang milik Pemkot

c. Sebidang tanah seluas 135 m² (9 meter x 15 meter), terletak di Kota Malang, batas-batas, sebagai berikut:

- Utara: rumah milik
- Timur: jalan/gang

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik
- Barat : rumah milik

d. Sebuah mobil dengan plat nomor, atas nama, merek Mitsubishi, tipe Pajero SPT2.4L DKR, jenis mobil penumpang, model Jeep, tahun pembuatan 2022, isi silinder/daya listrik 02442 CC, nomor rangka, nomor mesin, warna Putih Mutiara, bahan bakar Solar, warna TNKB Hitam, tahun registrasi 2022, nomor BPKB, kode lokasi nomor

e. Sebuah mobil dengan plat nomor, atas nama, merek Honda, tipe Brio RS 1.2 CVT CKO, jenis mobil penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2022, isi silinder/daya listrik 01199 CC, nomor rangka, nomor mesin, warna Putih, bahan bakar Bensin, warna TNKB Putih, tahun registrasi 2022, nomor BPKB, nomor urut pendaftaran

adalah harta bersama (*gono-gini*) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana tersebut dalam diktum 3 di atas;

5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai obyek harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana tersebut dalam diktum 3 di atas untuk membagi dan/atau menyerahkan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 4 di atas, baik secara natura, lelang maupun kompensasi;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

7. Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp7.689.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Rabu tertanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tertanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tertanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tertanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara *elektronik* di luar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 45 dari 44 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp 80.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 78.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>)	Rp 7.321.000,00
5.	Sumpah	Rp 100.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp 7.689.000,00

(tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)